



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2020/PN Plj.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Guntur Bin Sarifudin Panggilan Guntur;
2. Tempat lahir : Sekapur (Kabupaten Muaro Bungo Jambi);
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 03 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan  
Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;
2. Penyidik Pembantaran Penahanan sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
3. Penyidik Penahanan Lanjutan sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 Maret 2020;
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan 26 April 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan 26 Mei 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 43/Pid.B/2020/PN.Plj. Tanggal 27 April 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2020/PN.Plj. tanggal 27 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUNTUR Bin SARIFUDIN Pgl. GUNTUR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUNTUR Bin SARIFUDIN Pgl. GUNTUR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam No. Pol BA 2284 VG An. Johnianto;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam No. Pol BA 2284 VG An. Johnianto;
  - 1 (satu) buah parang panjangnya lebih kurang 50 cm.**(Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Jonianto Pgl. Joni).**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Hal 2 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN. Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa GUNTUR Bin SARIFUDIN Pgl. GUNTUR pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira Pukul 02.30 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di Camp. Pabrik Incasi Raya Pangian Jorong Sungai Berawan Nagari Sinamar Kec. Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, ***"mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa dari rumahnya berangkat ke Pabrik PT. Incasi Raya Pangian yang terletak di Jorong Sungai Berawan Nagari Sinamar Kec. Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya dengan niat untuk mengambil barang milik orang lain, sesampainya didepan Pabrik PT. Incasi Raya Pangian terdakwa berjalan menuju Camp. Pabrik PT. Incasi Raya Pangian dan menuju kebelakang rumah saksi Jonianto Pgl. Joni dan pada saat berada dibelakang rumah saksi Jonianto Pgl. Joni terdakwa menemukan sebilah parang, kemudian sebilah parang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk mencongkel dinding belakang rumah saksi Jonianto dan setelah dinding kayu tersebut terbuka terdakwa memasukkan tangannya untuk membuka ense kunci pintu bagian dalam pintu sehingga pintu belakng tersebut terbuka, setelah pintu belakang rumah saksi Jonianto terbuka terdakwa masuk kedalam dan melihat ada sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor polisi BA 2284 VG beserta kunci yang terletak pada sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa tanpa seijin pemilik sepeda motor Kawasaki KLX yaitu saksi Jonianto mendorong sepeda motor tersebut keluar melalui pintu belakang menuju kedepan rumah dan sekitar 50 (lima puluh) meter terdakwa mendorong sepeda motor tersebut lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa kabur sepeda motor kawasaki KLX milik saksi Jonianto, Kemudian sepeda motor Kawasaki KLX yang terdakwa ambil tersebut dibawa ke daerah Solok Selatan dan didaerah Solok Selatan tersebut

Hal 3 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN. Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjual sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam yang telah diambil oleh terdakwa tanpa seijin pemiliknya seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk biaya kehidupan sehari – hari terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa yang mengambil sepeda motor tanpa seijin pemiliknya, saksi Jonianto Pgl. Joni mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JONIANTO Panggilan JONI di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di Persidangan untuk menjadi saksi dalam Perkara Pencurian;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena pencurian sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor polisi BA 2284 VG milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa Guntur Bin Sarifudin.
- Bahwa pencurian sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor polisi BA 2284 VG milik saksi yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira Pukul 02.30 wib. bertempat di Camp. Pabrik Incasi Raya Pangian Jorong Sungai Berawan Nagari Sinamar Kec. Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya yang merupakan rumah saksi atau tempat tinggal saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian sepeda motor milik Jonianto tersebut namun setelah terdakwa tertangkap pada saat berada di Kantor Polsek Sungai Rumbai pemeriksa memberitahukan terdakwa bernama Guntur Bin Sarifudin.
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu bagaimana caranya terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi namun setelah sepeda motor saksi tersebut hilang saksi melihat dinding dapur camp/tempat

Hal 4 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN. Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tinggal sudah rusak bekas congkelan benda keras dan sepeda motor milik saksi telah hilang.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira jam 18.00 wib, saksi memakirkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dengan Nopol BA 2284 VG, Nomor Rangka MH4LX150FJJP76125 dan Nomor Mesin LX150CEWD3309 di dalam dapur Camp. Pabrik PT. Incasi Raya Pangian Jrg. Sungai Berawan Nagari Sinamar Kec. Asam Jujuhan Kab. Dharmasraya dalam keadaan kunci sepeda motor masih saksi letakkan di sepeda motor tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira jam 06.00 wib saksi bangun tidur saksi mendengar istri saksi (Nurhayati) berteriak dengan mengatakan sepeda motor hilang, selanjutnya saksi langsung pergi melihat dan ternyata benar sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi ditempat / hilang, selanjutnya saksi lihat dinding dapur saksi sudah dalam keadaan terbuka bekas congkelan benda tajam dan juga saksi menemukan 1 (satu) bilah parang yang saksi perkirakan digunakan oleh pelaku untuk mencongkel dinding dapur Saksi tersebut.
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa yaitu menggunakan 1 (satu) bilah parang milik saksi yang terletak dibelakang rumah saksi untuk mencongkel dinding pintu rumah saksi dan kemudian masuk kerumah saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi dan parang tersebut ditinggalkan oleh terdakwa didalam rumah saksi tepatnya dibagian dapur rumah saksi.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dengan Nopol BA 2284 VG tersebut adalah milik saksi yang dibeli secara tunai seharga Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda Kawasaki KLX BA 2284 VG warna hitam tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dengan Nopol BA 2284 VG milik saksi tanpa seijin saksi mengakibatkan saksi mengalami

Hal 5 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN. Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian lebih kurang sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan.

2. Saksi DINA PURNA IRAWAN Panggilan DINA, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena pencurian sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor polisi BA 2284 VG milik saksi Jonianto yang dilakukan oleh terdakwa Guntur Bin Sarifudin.
- Bahwa pencurian sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor polisi BA 2284 VG milik saksi Jonianto yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira Pukul 02.30 wib. bertempat di Camp. Pabrik Incasi Raya Pangian Jorong Sungai Berawan Nagari Sinamar Kec. Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya yang merupakan rumah saksi Jonianto atau tempat tinggal saksi Jonianto bersama istrinya yaitu saksi Nurhayati.
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu bagaimana caranya terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Jonianto namun pada saat bangun tidur saksi melihat dibelakang rumah saksi Jonianto banyak orang kemudian saksi pergi untuk melihat ke belakang rumah saksi Jonianto setelah tiba dibelakang rumah saksi Jonianto saksi melihat sepeda motor milik saksi Jonianto yang diparkirnya dalam dapur sudah tidak ada lagi selanjutnya saksi melihat dinding dapur sudah dalam keadaan terbuka bekas congkelan benda tajam dan juga saksi melihat ada 1 (satu) bilah parang yang saksi perkirakan digunakan oleh terdakwa untuk mencongkel dinding dapur tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian sepeda motor milik Jonianto tersebut namun setelah terdakwa tertangkap

Hal 6 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN. Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat berada di Kantor Polsek Sungai Rumbai pemeriksa memberitahukan terdakwa bernama Guntur Bin Sarifudin

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Jonianto dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda Kawasaki KLX BA 2284 VG warna hitam milik saksi Jonianto tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dengan Nopol BA 2284 VG milik saksi tanpa seijin saksi Jonianto mengakibatkan saksi Jonianto mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa semua keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan.

### 3. Saksi NURHAYATI Panggilan YATI, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena pencurian sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor polisi BA 2284 VG milik saksi dan saksi Jonianto yang dilakukan oleh terdakwa Guntur Bin Sarifudin.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian sepeda motor milik saksi dan saksi Jonianto tersebut namun setelah terdakwa tertangkap pada saat berada di Kantor Polsek Sungai Rumbai pemeriksa memberitahukan terdakwa bernama Guntur Bin Sarifudin.
- Bahwa pencurian sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor polisi BA 2284 VG milik saksi yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira Pukul 02.30 wib. bertempat di Camp. Pabrik Incasi Raya Pangian Jorong Sungai Berawan Nagari Sinamar Kec. Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya yang merupakan rumah saksi dan saksi Jonianto atau tempat tinggal saksi dan saksi Jonianto.

Hal 7 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN. Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu bagaimana caranya terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi namun setelah sepeda motor saksi tersebut hilang saksi melihat dinding dapur camp/tempat saksi tinggal sudah rusak bekas congkelan benda keras dan sepeda motor milik saksi telah hilang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira jam 18.00 wib, suami saksi yaitu Jonianto memakirkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dengan Nopol BA 2284 VG, Nomor Rangka MH4LX150FJJP76125 dan Nomor Mesin LX150CEWD3309 di dalam dapur Camp. Pabrik PT. Incasi Raya Pangian Jrg. Sungai Berawan Nagari Sinamar Kec. Asam Jujuhan Kab. Dharmasraya dalam keadaan kunci sepeda motor masih diletakkan di sepeda motor tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira jam 06.00 wib. pada saat saksi bangun tidur saksi langsung kedapur dan setiba didapur saksi melihat sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam sudah tidak ada lagi kemudian saksi berteriak mengatakan sepeda motor hilang, selanjutnya datang suami saksi yaitu saksi Jonianto, selanjutnya saksi melihat dinding dapur saksi sudah dalam keadaan terbuka bekas congkelan benda tajam dan juga saksi menemukan 1 (satu) bilah parang yang saksi perkiraan digunakan oleh terdakwa untuk mencongkel dinding dapur Saksi tersebut.
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa yaitu menggunakan 1 (satu) bilah parang milik saksi yang terletak dibelakang rumah saksi untuk mencongkel dinding pintu rumah saksi dan kemudian masuk kerumah saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi dan parang tersebut ditinggalkan oleh terdakwa didalam rumah saksi tepatnya dibagian dapur rumah saksi.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dengan Nopol BA 2284 VG tersebut adalah milik saksi dan saksi Jonianto yang dibeli secara tunai seharga Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi dan saksi Jonianto dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda Kawasaki KLX BA 2284 VG warna hitam tersebut.

Hal 8 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN. Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dengan Nopol BA 2284 VG milik saksi dan saksi Jonianto tanpa seijin saksi dan saksi Jonianto mengakibatkan saksi dan saksi Jonianto mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa semua keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan.

4. Saksi IING FEBRIAN SSKO Panggilan IING, di bawah sumpah dan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui kejadian tersebut pada saat terdakwa Guntur Bin Sarifudin tertangkap oleh pihak Kepolisian yang mana sebelumnya Sdr. EVA GUSRIANDI Pgl PAK CEN menghubungi saksi melalui Handphone dan menawarkan kepada saksi ada orang yang mau menjual sepeda motor jenis Kawasaki KLX warna hitam dikebun nya kepada saksi, kemudian saksi pergi ke kebun Sdr. EVA GUSRIANDI Pgl PAK CEN dan bertemu dengan terdakwa Guntur dan setelah itu saksi menanyakan kepada terdakwa Guntur harga sepeda motor tersebut dan dijawab oleh terdakwa Guntur sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi mencoba membawa sepeda motor tersebut dan setelah itu saksi membawa sepeda motor tersebut pergi ke rumah Sdr. EVA GUSRIANDI Pgl PAK CEN dan terdakwa Guntur bersama EVA GUSRIANDI Pgl PAK CEN pergi keluar rumah Sdr. EVA GUSRIANDI Pgl PAK CEN dengan menggunakan mobil dan setiba di rumah Sdr. EVA GUSRIANDI Pgl PAK CEN saksi bertemu dengan terdakwa Guntur lalu saksi memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Guntur;
- Bahwa kemudian setelah menerima uang tersebut terdakwa Guntur pergi dari rumah Sdr. EVA GUDRIANDI Pgl PAK CEN dan posisi saksi pada saat kejadian tersebut saksi berada di kebunnya Sdr. EVA GUSRIANDI Pgl PAK CEN.

Hal 9 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN. Plj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor polisi BA 2284 VG milik saksi Jonianto.
- Bahwa pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor polisi BA 2284 VG milik saksi Jonianto tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira Pukul 02.30 wib. bertempat di Camp. Pabrik Incasi Raya Pangian Jorong Sungai Berawan Nagari Sinamar Kec. Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya yang merupakan rumah saksi Jonianto atau tempat tinggal saksi Jonianto.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah awalnya terdakwa dari rumahnya berangkat ke Pabrik PT. Incasi Raya Pangian yang terletak di Jorong Sungai Berawan Nagari Sinamar Kec. Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya dengan niat untuk mengambil barang milik orang lain, sesampainya didepan Pabrik PT. Incasi Raya Pangian terdakwa berjalan menuju Camp. Pabrik PT. Incasi Raya Pangian dan menuju kebelakang rumah saksi Jonianto Pgl. Joni dan pada saat berada dibelakang rumah saksi Jonianto Pgl. Joni terdakwa menemukan sebilah parang, kemudian sebilah parang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk mencongkel dinding belakang rumah saksi Jonianto dan setelah dinding kayu tersebut terbuka terdakwa memasukkan tangannya untuk membuka ense kunci pintu bagian dalam pintu sehingga pintu belakang tersebut terbuka, setelah pintu belakang rumah saksi Jonianto terbuka terdakwa masuk kedalam dan melihat ada sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor polisi BA 2284 VG beserta kunci yang terletak pada sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa tanpa seijin pemilik sepeda motor Kawasaki KLX yaitu saksi Jonianto mendorong sepeda motor tersebut keluar melalui pintu belakang menuju kedepan rumah dan sekitar 50 (lima puluh) meter terdakwa mendorong sepeda motor tersebut lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa kabur sepeda motor kawasaki KLX milik saksi Jonianto.

Hal 10 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN. Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor polisi BA 2284 VG yang terdakwa ambil adalah milik saksi Jonianto dan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor polisi BA 2284 VG milik saksi Jonianto tersebut tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi Jonianto.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor polisi BA 2284 VG milik saksi Jonianto yang telah diambil oleh terdakwa tersebut dibawa ke daerah Solok Selatan dan di daerah Solok Selatan tersebut terdakwa menjual sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam yang telah diambil oleh terdakwa tanpa seijin pemiliknya seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor polisi BA 2284 VG milik saksi Jonianto yang terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya tersebut digunakan oleh terdakwa untuk biaya kehidupan sehari – hari terdakwa dan membayar utang terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa mengakui salah perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1.1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam;
- 2.1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam No. Pol BA 2284 VG An. JONIANTO;
- 3.1 (satu) buah BPKB sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam No. Pol BA 2284 VG An. JONIANTO;
4. 1 (satu) buah parang yang panjangnya lebih kurang 50 cm

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam proses persidangan;

Hal 11 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN. Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor polisi BA 2284 VG milik saksi Jonianto.
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor polisi BA 2284 VG milik saksi Jonianto tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira Pukul 02.30 wib. bertempat di Camp. Pabrik Incasi Raya Pangian Jorong Sungai Berawan Nagari Sinamar Kec. Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya yang merupakan rumah saksi Jonianto atau tempat tinggal saksi Jonianto.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah awalnya terdakwa dari rumahnya berangkat ke Pabrik PT. Incasi Raya Pangian yang terletak di Jorong Sungai Berawan Nagari Sinamar Kec. Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya dengan niat untuk mengambil barang milik orang lain, sesampainya didepan Pabrik PT. Incasi Raya Pangian terdakwa berjalan menuju Camp. Pabrik PT. Incasi Raya Pangian dan menuju kebelakang rumah saksi Jonianto Pgl. Joni dan pada saat berada dibelakang rumah saksi Jonianto Pgl. Joni terdakwa menemukan sebilah parang, kemudian sebilah parang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk mencongkel dinding belakang rumah saksi Jonianto dan setelah dinding kayu tersebut terbuka terdakwa memasukkan tangannya untuk membuka ense kunci pintu bagian dalam pintu sehingga pintu belakang tersebut terbuka, setelah pintu belakang rumah saksi Jonianto terbuka terdakwa masuk kedalam dan melihat ada sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor polisi BA 2284 VG beserta kunci yang terletak pada sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa tanpa seijin pemilik sepeda motor Kawasaki KLX yaitu saksi Jonianto mendorong sepeda motor tersebut keluar melalui pintu belakang menuju kedepan rumah dan sekitar 50 (lima puluh) meter terdakwa mendorong sepeda motor tersebut lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa kabur sepeda motor kawasaki KLX milik saksi Jonianto.
- Bahwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor polisi BA 2284 VG yang terdakwa ambil adalah milik

Hal 12 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN. Pij



saksi Jonianto dan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor polisi BA 2284 VG milik saksi Jonianto tersebut tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi Jonianto.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor polisi BA 2284 VG milik saksi Jonianto yang telah diambil oleh terdakwa tersebut dibawa ke daerah Solok Selatan dan didaerah Solok Selatan tersebut terdakwa menjual sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam yang telah diambil oleh terdakwa tanpa seijin pemiliknya seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor polisi BA 2284 VG milik saksi Jonianto yang terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya tersebut digunakan oleh terdakwa untuk biaya kehidupan sehari – hari terdakwa dan membayar utang terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam





surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **GUNTUR Bin SARIFUDIN** yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang / *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa selain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik sedangkan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor polisi BA 2284 VG milik saksi Jonianto.
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor polisi BA 2284 VG milik saksi Jonianto tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira Pukul 02.30 wib. bertempat di Camp. Pabrik Incasi Raya Pangian Jorong Sungai Berawan Nagari Sinamar Kec. Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya yang merupakan rumah saksi Jonianto atau tempat tinggal saksi Jonianto.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah awalnya terdakwa dari rumahnya berangkat ke Pabrik PT. Incasi Raya Pangian yang terletak di Jorong Sungai Berawan Nagari Sinamar Kec. Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya dengan niat untuk mengambil barang milik orang lain, sesampainya didepan Pabrik PT. Incasi Raya Pangian terdakwa berjalan menuju Camp. Pabrik PT. Incasi Raya Pangian dan menuju kebelakang rumah saksi Jonianto Pgl. Joni dan pada saat berada dibelakang rumah saksi Jonianto Pgl. Joni terdakwa menemukan sebilah parang, kemudian sebilah parang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk mencongkel dinding belakang rumah saksi Jonianto dan setelah dinding kayu tersebut terbuka terdakwa memasukkan tangannya untuk membuka ense kunci pintu bagian dalam pintu sehingga pintu belakang tersebut terbuka, setelah pintu belakang rumah saksi Jonianto terbuka terdakwa masuk kedalam dan melihat ada sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor polisi BA 2284 VG beserta kunci yang terletak pada sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa tanpa seijin pemilik sepeda motor Kawasaki KLX yaitu saksi Jonianto

Hal 15 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN. Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong sepeda motor tersebut keluar melalui pintu belakang menuju kedepan rumah dan sekitar 50 (lima puluh) meter terdakwa mendorong sepeda motor tersebut lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa kabur sepeda motor kawasaki KLX milik saksi Jonianto.

- Bahwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor polisi BA 2284 VG yang terdakwa ambil adalah milik saksi Jonianto dan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor polisi BA 2284 VG milik saksi Jonianto tersebut tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi Jonianto.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor polisi BA 2284 VG milik saksi Jonianto yang telah diambil oleh terdakwa tersebut dibawa ke daerah Solok Selatan dan didaerah Solok Selatan tersebut terdakwa menjual sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam yang telah diambil oleh terdakwa tanpa seijin pemiliknya seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor polisi BA 2284 VG milik saksi Jonianto yang terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya tersebut digunakan oleh terdakwa untuk biaya kehidupan sehari – hari terdakwa dan membayar utang terdakwa.

Yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain yaitu keseluruhan atau sebagian bukanlah kepunyaan terdakwa melainkan kepemilikannya berada pada orang lain, sedangkan unsur ini dapat dibuktikan dari uraian fakta-fakta jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan para Terdakwa serta adanya barang bukti berupa :

- 1.1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam;

Hal 16 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN. Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam  
No. Pol BA 2284 VG An. JONIANO;

3.1 (satu) buah BPKB sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam No.  
Pol BA 2284 VG An. JONIANO;

4. 1 (satu) buah parang yang panjangnya lebih kurang 50 cm

Menimbang, bahwa terbukti barang bukti tersebut merupakan milik  
dari JONIANO Panggilan JONI, dimana Terdakwa tidak pernah meminta  
izin untuk mengambil barang tersebut dari pemiliknya yakni saksi  
JONIANO Panggilan JONI;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan  
meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap  
dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para  
Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut;

Bahwa Menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF  
Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan  
Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk  
Dimiliki" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang  
membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu  
benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama  
telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan  
berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan  
berlangsung baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan  
terdakwa, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan  
hukum, sebagai berikut ;

Menimbang, yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan  
hukum adalah bahwa suatu perbuatan dilakukan bukan kewenangan  
pelaku dan perbuatan bertentangan dengan ketentuan hukum yang  
berlaku. Atau pelaku tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk  
melakukan perbuatan itu.

Berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan dari keterangan  
saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri  
mengungkapkan:

1.1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam  
No. Pol BA 2284 VG An. JONIANO;

3.1 (satu) buah BPKB sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam No.  
Pol BA 2284 VG An. JONIANO;

4. 1 (satu) buah parang yang panjangnya lebih kurang 50 cm

Adalah barang-barang yang dipergunakan serta didapatkan dari  
tindak pidana Pencurian oleh Terdakwa tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan  
perbuatan pencurian tersebut adalah untuk dimiliki dan juga Terdakwa  
menyadari apa yang dilakukannya dilarang oleh peraturan perundang-  
undangan maka dengan demikian unsur “untuk dimiliki secara melawan  
hukum telah terpenuhi” secara dan sah menyakinkan;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan  
meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup  
yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya  
disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang  
berhak. Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam  
pemeriksaan di persidangan dari persesuaian keterangan yang  
diberikan oleh saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti  
diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan waktu malam menurut pasal 98  
KUHPidana adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali,  
sedangkan makna rumah disini ialah bangunan yang dipergunakan  
sebagai tempat tinggal siang dan malam.

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dari  
keterangan saksi – saksi diperoleh fakta bahwa perbuatan mengambil 1  
(satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam dengan nomor polisi  
BA 2284 VG yang dilakukan oleh terdakwa Guntur Bin Sarifudin tersebut  
terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira Pukul 02.30  
wib. dan sepeda motor tersebut diambil terdakwa dari dalam rumah saksi  
Jonianto dan saksi Nurhayati yang terletak di Camp. Pabrik Incasi Raya  
Pangian Jorong Sungai Berawan Nagari Sinamar Kec. Asam Jujuhan  
Kabupaten Dharmasraya, dimana rumah tersebut merupakan tempat  
tinggal dari saksi Jonianto dan saksi Nurhayati serta perbuatan terdakwa

Hal 18 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN. Plj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari saksi Jonianto dan saksi Nurhayati .

Dengan demikian terhadap unsur “ Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi, dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara ini bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1.1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam;
- 2.1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam No. Pol BA 2284 VG An. Jonianto;

Hal 19 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN. Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 (satu) buah BPKB sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam No. Pol BA 2284 VG An. Jonianto;

4.1 (satu) buah parang panjangnya lebih kurang 50 cm.

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Jonianto Panggilan Joni

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban.

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit – belit selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 Ayat (1) ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa GUNTUR Bin SARIFUDIN Panggilan GUNTUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal 20 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN. Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1.1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam;
  - 2.1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam No. Pol BA 2284 VG An. Jonianto;
  - 3.1 (satu) buah BPKB sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam No. Pol BA 2284 VG An. Jonianto;
  - 4.1 (satu) buah parang panjangnya lebih kurang 50 cm.

Dikembalikan kepada saksi JONIANTO Panggilan JONI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 oleh kami Dessy Darmayanti, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Rahmi Afdhila, S.H., dan Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yendi Martin Rudi S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmi Afdhila, S.H.

Dessy Darmayanti, S.H., M.H. .

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Hal 21 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN. Plj



Yendi Martin Rudi, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)